



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan D.I. Panjaitan No. 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124
Website : dinaspendidikan.surakarta.go.id E-mail : pendidikan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR: 393 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS)

PENANGANAN KEKERASAN PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, perlu dibentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kekerasan pada ASN;

b. bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) tersebut dimaksudkan untuk mencegah, menangani, dan memberikan solusi terhadap tindakan kekerasan fisik, psikis maupun seksual di lingkungan kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kekerasan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-undang

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan kekerasan pada Aparatur Sipil Negara ASN Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA : Tugas Tim Satuan Tugas (Satgas) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Melakukan sosialisasi dan pencegahan tindakan kekerasan di lingkungan kerja;
 2. Menerima pengaduan dan melakukan investigasi atas dugaan tindakan kekerasan terhadap ASN;
 3. Memberikan rekomendasi kepada Kepala dinas Pendidikan terkait penanganan kasus kekerasan;
 4. Melakukan tugas pendampingan dan konseling bagi korban kekerasan;
 5. Melakukan koordinasi dengan pihak/ instansi terkait;
 6. Menyusun berita acara dan melakukan evaluasi serta pelaporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 06 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surakarta,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR 393 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN
TUGAS (SATGAS) PENANGANAN KEKERASAN
PADA ASN DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENANGANAN KEKERASAN PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DINAS PENDIDIKAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Penanggung jawab	KEPALA DINAS PENDIDIKAN
2.	Ketua	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
3.	Sekretaris	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
4.	Anggota	1. KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 2. KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 3. KEPALA SEKSI PEMERATAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 4. JF WIDYAPRADA MUDA (SUB KOORDINATOR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PENDIDIKAN KESETARAAN) 5. NUNING TRI HASTUTI, A.Md Penelaah Teknis Kebijakan NIP. 198011152005022001 6. WIWIK WIDIYATI, S.Psi Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama NIP.197805272023212011

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surakarta,

DWI ARIYATNO